



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (5), Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 89 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
6. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan

pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau perternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Pelelangan komoditas pertanian adalah kegiatan memasarkan hasil pertanian untuk mempertemukan petani produsen dengan calon pembeli sehingga terjadi proses penawaran secara terbuka sehingga mendapatkan harga kesepakatan
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

19. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha tani.
20. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani Komoditas Pertanian dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani, yang meliputi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi).
21. Subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman ditingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
22. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut PSAT adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan / atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
23. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
24. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut NKP adalah sertifikat yang sah telah terpenuhinya persyaratan hygiene-sanitasi sebagai dasar keamanan pangan asal hewan.
25. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kepada pelaku usaha pangan hasil pertanian sebagai bukti pengakuan bahwa pelaku usaha pangan hasil pertanian tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian.
26. Sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan adalah keterangan tertulis diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi (LS) terakreditasi yang menunjukkan bahwa pelaku usaha pangan segar telah menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu.
27. Prima 3 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani, dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
28. Prima 2 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani, dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
29. Prima 1 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani, dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik dan ramah lingkungan;
30. Surat keterangan jaminan mutu dan keamanan pangan adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah) yang menunjukkan bahwa pelaku usaha pangan segar telah

menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu pangan segar.

31. Rumah pengemasan atau Packing House adalah suatu bangunan tempat menangani kegiatan penanganan pasca panen hasil hortikultura sejak dipanen sampai pengemasan dan siap didistribusikan ke pasar tujuan.
32. Nomor pendaftaran rumah pengemasan adalah nomor yang diberikan kepada rumah pengemasan pangan segar yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Nomor pendaftara pangan beredar adalah nomor yang diberikan kepada rumah pengemasan pangan segar yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
35. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah perpanjangan tangan dinas yang berkedudukan di kecamatan.

BAB II PENETAPAN HARGA DASAR

Pasal 2

Penetapan harga dasar untuk menjamin pemasaran agar mendapatkan penghasilan yang menguntungkan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mengacu pada hasil analisa usahatani tahun terakhir;
- b. mengacu pada pedoman yang telah diatur Pemerinat Pusat dan;
- c. mengacu pada sistem budidaya yang dilaksanakan.

BAB III KEPASTIAN USAHA

Pasal 3

Untuk menjamin kepastian usaha dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan petani Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan di Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

- a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura :
 1. Kawasan Tanaman Pangan :
 - a). kawasan padi di Kecamatan Penebel, Marga, Baturiti, Kediri, Tabanan, Kerambitan, Selemadeg Timur, Selemadeg dan Selemadeg Barat;
 - b). kawasan palawija (jagung) di Kecamatan Kerambitan, Selemadeg Timur; dan
 - c). kawasan palawija (kedelai) di Kecamatan Kediri.

2. Kawasan Hortikultura :

- a). tanaman buah-buahan (manggis dan Salak di Kecamatan Selemadeg Barat dan Pupuan;
- b). tanaman sayur di Kecamatan Baturiti, Penebel, Marga, Tabanan; dan
- c). tanaman hias di Kecamatan Marga dan Baturiti.

b. Perkebunan :

1. kawasan Kopi Robusta di Kecamatan Pupuan dan sebagian Kecamatan Penebel;
2. kawasan Kakao di Kecamatan Selemadeg Barat, Selemadeg, Selemadeg Timur, Penebel dan Marga;
3. kawasan cengkeh di Kecamatan Selemadeg Barat, Selemadeg, Selemadeg Timur dan Pupuan;
4. kawasan kelapa dalam di Kecamatan Selemadeg Barat, Selemadeg, Selemadeg Timur, Penebel, Kerambitan; dan
5. kawasan kopi Arabika di Kecamatan Baturiti.

c. Peternakan :

1. kawasan ternak kambing di Kecamatan Pupuan;
2. kawasan ternak babi di Kecamatan Marga;
3. kawasan ternak sapi di Kecamatan Penebel, Baturiti, Selemadeg, Selemadeg Timur; dan
4. kawasan ayam peterlur di Kecamatan Penebel dan Selemadeg Barat.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menjamin pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. petani pelaksana program, dan jenis komoditi yang mendapat jaminan pemasaran telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- b. petani pelaksana program, telah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis);
- c. kualitas hasil pertanian dari petani pelaksana program memenuhi syarat teknis; dan
- d. harga komoditas usaha tani yang mendapat jaminan pemasaran, ditetapkan dengan harga kesepakatan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberi keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan produktif yang berkelanjutan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. areal lahan sawah yang termasuk dalam wilayah kawasan Jalur Hijau; dan

- b. setiap kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan kompensasi pengurangan dari kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. melaksanakan promosi hasil pertanian melalui temu usaha, pameran hasil-hasil pertanian;
- b. memfasilitasi dalam kemitraan dengan pengusaha;
- c. melaksanakan pembinaan dalam mewujudkan kualitas hasil pertanian yang memenuhi syarat teknis;
- d. fasilitasi dalam pengembangan dan diversifikasi produk dan kemasan hasil pertanian; dan
- e. fasilitasi prasarana dan sarana pertanian.

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan harga dasar pembelian gabah serta harga eceran tertinggi beras sebagai berikut :

- a. harga dasar pembelian gabah kering panen dengan kadar air 25% dan kadar hampa 10% Rp 3.700 (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kg di petani dan Rp 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kg di penggilingan;
- b. harga dasar pembelian gabah kering giling dengan kadar air 14% dan kadar hampa 3% Rp 4.600 (empat ribu enam ratus rupiah) per kg di penggilingan dan Rp 4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) per kg di gudang BULOG;
- c. harga eceran tertinggi beras medium dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, beras kepala minimal 75%, butir patah maksimal 25%, total butir beras lainnya maksimal 5%, butir gabah maksimal satu butir per 100 gram, benda lain maksimal 0,05% Rp 9.450 (sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah per kg; dan
- d. harga eceran tertinggi beras premium dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, beras kepala minimal 85%, butir patah maksimal 15%, tanpa butir beras lainnya, tanpa butir gabah, dan tanpa benda lain Rp 12.800 (dua belas ribu delapan ratus rupiah per kg.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan

bagi petani dengan menetapkan tempat pemasukan komoditas pertanian dari daerah lain, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pertanian dan Hortikultura :

1. memiliki sertifikasi/dokumen keamanan PSAT;
2. pemeriksaan identitas untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan pada sertifikat/dokumen keamanan PSAT;
3. dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagai mana dimaksud point 2 diatas, tidak sesuai dengan identitas PSAT pada kemasan dan/ atau fisik PSAT, dilakukan penolakan atau dilanjutkan dengan pengujian laboratorium;
4. selama pengujian sebagaimana point 3 diatas, PSAT berada dibawah penguasaan dan pengawasan petugas karantina tumbuhan; dan
5. tata cara pengambilan contoh untuk pengujian laboratorium sesuai petunjuk teknis dari petugas karantina.

b. Perkebunan :

Komoditas perkebunan berupa benih sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label.

c. Peternakan :

1. penutupan sementara pemasukan ternak unggas dan transit unggas beserta produksinya dari luar Pulau Bali;
2. penutupan sementara pemasukan ternak babi dari luar Pulau Bali;
3. menjamin pelestarian sapi bali melalui upaya pencegahan mengawinsilangkan sapi bali dengan rumpun sapi yang berbeda, pelarangan pemasukan ternak sapi potong dan pengendalian penyakit; dan
4. setiap pemasukan /pengeluaran hewan/ternak/pangan asal hewan wajib dilengkapi sertifikat kesehatan (Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Pangan Asal Hewan) dari daerah asal.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani dengan menetapkan persyaratan administrasi dan standar mutu komoditas pertanian diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura :

1. melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan pada PSAT;
2. melakukan pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian diluar tempat pemasukan dan pengeluaran di wilayah Provinsi Bali;
3. melakukan monitoring dan evaluasi tentang keamanan dan mutu pangan pada PSAT;
4. telah tersertifikasi pada PSAT, khususny Prima 2 dan Prima 3;

5. sudah memiliki tanda daftar /registrasi pada PSAT;
6. memiliki tanda daftar/registrasi pada packing house/ rumah kemasan; dan
7. memiliki surat rekomendasi pada PSAT yang akan diekspor.

b. Perkebunan :

1. Usaha produksi benih tanaman perkebunan wajib memiliki izin usaha produksi benih;
2. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterbitkan oleh Gubernur;
3. Standar mutu komoditas perkebunan sebagai berikut :

a). Kopi :

- 1). mutu 1, Jumlah nilai cacat max. 11;
- 2). mutu 2, Jumlah nilai cacat 12 - 25;
- 3). mutu 3, Jumlah nilai cacat 26 - 44;
- 4). mutu 4 – A, Jumlah nilai cacat 45 - 60;
- 5). mutu 4 – B, Jumlah nilai cacat 61 - 80;
- 6). mutu 5, Jumlah nilai cacat 81 - 150; dan
- 7). mutu 6, Jumlah nilai cacat 151 - 225.

b). Kakao :

1). Syarat umum :

- a). serangga hidup (tidak ada);
- b). kadar air max. 7,5 % (tujuh koma lima persen);
- c). biji berbau asap dan atau hammy dan atau berbau asing (tidak ada);
- d). kadar benda asing (tidak ada); dan
- e). kadar biji pecah max. 2 % (dua persen).

2). Syarat khusus :

a). Mutu I-F (Kakao mulia/Fine cocoa) dan Mutu I-B (Kakao lindak/Bulk cocoa) :

- 1). kadar biji berjamur (biji/biji) max. 2 % (dua persen);
- 2). kadar biji slaty (biji/biji) max. 3 % (tiga persen);
- 3). kadar biji berserangga (biji/biji) max. 1 % (satu perse);
- 4). kadar kotoran waste (biji/biji) max.1,5 % (satu koma lima persen); dan
- 5). kadar biji berkecambah (biji/biji) max. 2 % (dua persen).

b). Mutu II-F (Kakao mulia/Fine cocoa) dan Mutu II-B (Kakao lindak/Bulk cocoa) :

- 1). kadar biji berjamur (biji/biji) max. 4 % (empat persen);
- 2). kadar biji slaty (biji/biji) max. 8 % (delapan persen);
- 3). kadar biji berserangga (biji/biji) max. 2 % (dua persen);

- 4). kadar kotoran waste (biji/biji) max. 2,0 % (dua persen); dan
 - 5). kadar biji berkecambah (biji/biji) max. 3 % (tiga persen).
- c). Mutu III-F (Kakao mulia/Fine cocoa dan Mutu III-B (Kakao lindak/Bulk cocoa) :
- 1). kadar biji berjamur (biji/biji) max.4 % (empat persen);
 - 2). kadar biji slaty (biji/biji) max. 20 % (dua puluh persen);
 - 3). kadar biji berserangga (biji/biji) max. 2 % (dua persen);
- 4). kadar kotoran waste (biji/biji) max.3 % (tiga persen); dan
 - 5). kadar biji berkecambah (biji/biji) max. 2 % (dua persen).
- c. Peternakan :
1. Pelaku usaha dibidang pangan asal hewan wajib memiliki NKV yang merupakan sertifikat yang sah telah terpenuhinya persyaratan hygiene-sanitasi sebagai dasar keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan;
 2. Pelaku usaha pangan asal hewan yang wajib memiliki NKV adalah :
 - a) rumah potong hewan, rumah potong unggas, rumah pemotongan babi;
 - b) usaha budidaya unggas petelur;
 - c) usaha pemasukan, usaha pengeluaran;
 - d) usaha distribusi;
 - e) usaha ritel; dan atau
 - f) usaha pengolahan pangan asal hewan.
 3. Untuk memperoleh NKV, setiap pelaku usaha pangan asal hewan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) persyaratan administrasi :
 - 1) memiliki Kartu Tanda Penduduk/ Akte Pendirian;
 - 2) memiliki Surat Keterangan Domisili;
 - 3) memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 4) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - 5) memiliki Surat Ijin HO (*Hinder Ordonnantie*).
 - b) persyaratan teknis :
 - 1) memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL), khusus bagi rumah pemotongan hewan (RPH), rumah potong unggas (RPU) dan Unit Pengelolaan Pangan Asal Hewan;

- 2) memiliki bangunan, prasarana dan sarana usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene-sanitasi;
- 3) memiliki tenaga kerja teknis dan atau penanggung-jawab teknis yang mempunyai keahlian / keterampilan dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
- 4) menerapkan proses penanganan dan atau pengolahan yang higienis (*good hygienic practices*); dan
- 5) menerapkan cara budidaya unggas petelur yang baik (*good farming practices*).

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani dengan menetapkan struktur pasar produk pertanian yang berimbang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mengatur pola tanam sesuai kondisi spesifik lokal;
- b. menetapkan standar mutu komoditas pertanian; dan
- c. melengkapi sarana prasarana pemasaran;

Pasal 11

Pemerintah daerah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani dengan menetapkan kebijakan stabilisasi harga pangan khususnya gabah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mengadakan operasi pasar; dan
- b. pengadaan stok dan distribusi yang seimbang.

BAB V PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 12

Pemberian subsidi kepada petani komoditas tanaman pangan apabila harga dasar dibawah standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemberian subsidi khusus untuk komoditas gabah;
- b. Pemerintah Daerah menetapkan harga gabah petani terendah sebai acuan pemberian subsidi;
- c. besarnya subsidi diberikan adalah selisih antara harga di pasaran pada saat itu dengan harga terendah yang ditetapkan; dan
- d. pemberian subsidi dilaksanakan dengan cara pembelian gabah petani oleh Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah pada tingkat harga terendah yang ditetapkan.

BAB VI
JENIS RESIKO

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk AUTP terhadap resiko – resiko seperti :
 - a. banjir;
 - b. kekeringan; dan
 - c. serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

- (2) Pemerintah daerah berkewajiban melindungi usaha ternak yang dilakukan oleh petani dalam bentuk AUTS terhadap resiko-resiko seperti :
 - a. sapi mati karena penyakit;
 - b. sapi mati karena kecelakaan;
 - c. sapi mati karena beranak; dan
 - d. sapi hilang karena kecurian.

- (3) Pelaksanaan asuransi usahatani padi sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ganti rugi diberikan kepada peserta AUTP apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi persyaratan sebagai berikut :
 - 1). umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST);
 - 2). umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela); dan
 - 3). intensitas kerusakan mencapai > 75 % dan luas kerusakan mencapai > 75 % pada setiap luas petak alami.

 - b. harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per hektar per musim tanam, dimana harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi;

 - c. premi asuransi usahatani padi dibayarkan sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi, dengan total premi asuransi sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/ha/MT, yang bersumber dari bantuan premi pemerintah Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)/ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)/ha/MT;

 - d. jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional;

- e. jangka waktu pertanggungan diberikan untuk satu musim tanam, dengan jangka waktu pertanggungan dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.
- (4). Pelaksanaan asuransi usahatani ternak sebagaimana ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. ganti rugi diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1). terjadi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan; dan
 - 2). kematian ternak sapi terjadi dalam jangka waktu pertanggungan.
- b. harga pertanggungan merupakan harga nominal perolehan sapi tanpa penambahan biaya lain yang disepakati oleh tertanggung dan penanggung, dengan harga pertanggungan seluruhnya (*total sums insured*) merupakan penjumlahan harga pertanggungan seluruh sapi, serta harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi, dan merupakan jumlah maksimum ganti rugi;
- c. Premi asuransi ternak sapi sebesar 2 % dari harga pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per ekor, yaitu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per ekor per tahun yang bersumber dari bantuan premi dari pemerintah sebesar 80 % atau Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per ekor per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20 % atau Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per ekor per tahun;
- d. Jangka waktu pertanggungan
Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.

BAB VII PELAKSANAAN ASURANSI

Pasal 14

- (1). Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi usahata tani padi melalui:
- a. pendataan/inventarisasi calon petani calon lokasi dilakukan oleh UPTD Kecamatan dan atau Penyuluh Pertanian berdasarkan penugasan oleh Dinas Pertanian Kabupaten;
 - b. UPTD Kecamatan dan atau Penyuluh Pertanian melakukan pendataan/ inventarisasi calon petani calon lokasi pelaksanaan asuransi di lahan sawah yang disinergikan dengan program pada lokasi Upaya Khusus padi dan program pembangunan pertanian tanaman pangan di daerah; dan

- c. UPTD Kecamatan dan atau Penyuluh Pertanian bersama Petugas Asuransi melakukan *asesmen* dan pendaftaran asuransi.
- (2). Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi usah ternak sapi melalui:
- a. pendataan /inventarisasi calon petani dilaksanakan oleh PD Kabupaten yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. PD Kabupaten yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang melakukan pendataan /inventarisasi calon petani pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/ atau pembiakan; dan
 - c. Petugas asuransi melakukan *asesmen* dan pendaftaran peserta asuransi didampingi PD Kabupaten yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi untuk menjadi peserta AUTP melalui pendaftaran calon peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana;
 - b. kelompok tani dapat didampingi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan;
 - c. premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana;
 - d. asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari:
 - 1) pembayaran premi swadaya (20 %); dan
 - 2) polis/sertifikat asuransi kepada kelompok tani.
 - e. UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten untuk menjadi dasar keputusan penetapan peserta definitif;
 - f. Dinas Pertanian Kabupaten membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTP dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari asuransi pelaksana, selanjutnya menyampaikan DPD ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi; dan
 - g. Dinas Pertanian Provinsi merekapitulasi DPD dari masing-masing kabupaten/kota dan menyampaikan ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi untuk menjadi peserta AUTS melalui pendaftaran calon peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. peternak mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan;
 - b. kelompok tani membayar premi swadaya (20%) langsung dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggungjawab) dan menyerahkan bukti transfer pembayaran kepada petugas asuransi pelaksana;
 - c. asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari (a) pembayaran premi swadaya (20%) dan (b) polis/sertifikat asuransi kepada kelompok peternak PD kabupaten yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya untuk menjadi dasar keputusan penetapan peserta definitif;
 - d. Kepala PD yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten membuat daftar peserta definitif AUTS dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari asuransi pelaksana;
 - e. Kepala PD yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan menyampaikan daftar peserta definitif kepada Kepala PD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi;
 - f. Kepala PD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi merekapitulasi DPD dari masing-masing kabupaten dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - g. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan peserta AUTS dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian melalui sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi melalui pertemuan kelompok/subak, penyuluhan, sarasehan dan lain-lain.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan pembayaran premi asuransi pertanian sepanjang tersedianya anggaran pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, dengan mengacu pada pedoman premi asuransi usahatani padi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1). total premi asuransi AUTP sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah/ha/MT yang bersumber dari bantuan premi pemerintah Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)/ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)/ha/MT, serta jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional; dan

- (2). total premi asuransi AUTS sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per ekor per tahun yang bersumber dari bantuan premi dari pemerintah Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per ekor per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per ekor per tahun.

BAB VII PERSYARATAN BANTUAN MODAL

Pasal 18

Petani berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. petani telah masuk dalam organisasi kelembagaan tani (kelompok tani/Gapoktan);
- b. kelompok telah dikukuhkan dan terdaftar dalam program Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN);
- b. kelompok penerima bantuan modal telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- c. memiliki administrasi (susunan dan struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok); dan
- d. membuat perencanaan (proposal) penggunaan bantuan modal.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 19

- (1) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi petani adalah sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan pelatihan mengacu pada permasalahan dan kebutuhan petani di lapangan;
 - b. peserta memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis;
 - c. materi pendidikan dan pelatihan meliputi teori dan praktek;
 - d. pelatih memiliki kompetensi sebagai pelatih (untuk penyuluh minimal Penyuluh Pertanian Madya); dan
 - e. peserta setelah mengikuti pelatihan dapat memperoleh sertifikat.
- (2) Ketentuan dalam memfasilitasi Petani memperoleh sertifikat kompetensi adalah sebagai berikut:
 - a. petani memiliki keterampilan sesuai dengan bidang keahlian (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
 - b. petani sebagai ketua / anggota kelompok tani;
 - c. direkomendasikan oleh Dinas Pertanian; dan
 - d. mengusulkan mengikuti sertifikasi kompetensi kepada lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi.

BAB IX
PENYELENGGARAAN, MEKANISMA DAN PENETAPAN
HARGA AWAL PELELANGAN

Pasal 20

Ketentuan mengenai penyelenggara, mekanisma, dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian sebagai berikut :

- (1). Penyelenggara pelelangan antara lain :
 - a. Penyelenggara pelelangan adalah Tim Pelelangan Hasil Pertanian Kabupaten Tabanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Tim dimaksud pada huruf a, dipimpin Sekretaris Daerah dengan anggota antara lain meliputi Unsur Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan Bagian Ekonomi.

- (2). Mekanisma pelelangan antara lain :
 - a. pelelangan dilaksanakan satu kali dalam satu musim tanam dengan waktu pelaksanaan lelang disesuaikan dengan kondisi lapangan;
 - b. gabah yang diperhitungkan dalam pelaksanaan lelang adalah gabah dari hasil penanaman pada musim tanam April – September dan Oktober - Maret;
 - c. subak yang dapat mengikuti pelelangan adalah subak yang melaksanakan penanaman pada musim tanam tersebut dan telah mengajukan permohonan kepada tim;
 - d. calon pembeli yang akan mengikuti kegiatan pelelangan ini dapat berbentuk perusahaan maupun perorangan, dan wajib mengajukan permohonan;
 - e. pemenang lelang adalah calon pembeli yang mengajukan penawaran tertinggi diatas harga awal pelelangan; dan
 - f. dalam kondisi jumlah subak peserta pelelangan relatif banyak, pelaksanaan lelang dapat dikelompokkan per kecamatan atau wilayah.

- (3). Penetapan harga awal pelelangan antara lain :

Harga awal pelelangan merupakan harga minimal komoditas yang akan dilelang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. membantu secara aktif dalam penumbuhan kelembagaan petani;
- b. berpartisipasi aktif dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam bidang pertanian bagi kelembagaan tani yang ditumbuhkan;
- c. berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemagangan;

4. ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan permodalan; dan
5. berperan aktif dalam pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya dalam peningkatan sumberdaya manusia pertanian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Nopember 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 67

